



PERSETUJUAN PEMBIMBING

KETERANGAN AHLI DOKTER DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA SANTET BERDASARKAN PASAL 252 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP

Oleh :

**Muhamad Firmansyah
NPM. 82338220008**

PERSETUJUAN

Telah dipertahankan dalam Ujian Sidang Tesis dan
disetujui untuk diperbanyak/dicetak

Pembimbing I,

**DR. Hj. DEWI Mulyanti, SH., MH.
NIK. 32112770197**

Pembimbing II,

**DR. R. Herman Katimin, S.Sos., SH., M.Si., MH.
NIDK. 8849900016**

LEMBAR PENGESAHAN



KETERANGAN AHLI DOKTER DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA SANTET BERDASARKAN PASAL 252 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP

Oleh :

Muhamad Firmansyah

NPM. 82338220008

PENGESAHAN

Penelitian ini sesuai dengan judul yang ditetapkan Dewan Bimbingan Tesis (DBT)

dan disetujui untuk mengikuti sidang,

Ketua Program Studi Hukum, Program Pascasarjana

Universitas Galuh Ciamis 2024

DR. Hj. DEWI MULYANTI, SH., MH.
NIK. 32112770197

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Bismillahirrahmanirrahim...

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya :

Nama : Muhamad Firmansyah

NIM : 82338220008

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Judul : KETERANGAN AHLI DOKTER DALAM
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA SANTET
BERDASARKAN PASAL 252 UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP

Dengan ini saya mengatakan bahwa :

1. Tesis yang saya ajukan adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana ataupun Magister) baik di Universitas Galuh Ciamis, maupun di perguruan tinggi lain.
2. Tesis ini murni rencana, gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, disertai dengan arahan dan saran dari pembimbing.
3. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis sudah dicantumkan dalam catatan kaki dan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi dengan aturan yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Tasikmalaya, Juli 2024

Muhamad Firmansyah

ABSTRAK

KETERANGAN AHLI DOKTER DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA SANTET BERDASARKAN PASAL 252 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP

MUHAMAD FIRMANSYAH
NPM. 82338220008

Perbuatan santet telah di kriminalisasikan dalam Pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dikarenakan sangat merugikan dan membahayakan orang lain sehingga seringkali terjadi main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat akibat ditemukan penyakit aneh yang tak pernah sembuh dan bahkan meninggal dunia tanpa diketahui secara keilmuan kedokteran. Oleh sebab itu, yang menjadi rumusan masalah yaitu Bagaimana ketentuan pidana santet dalam Pasal 252 KUHP UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP? dan Bagaimana keterangan ahli dokter dalam pembuktian pidana santet ?.

Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) secara medis terhadap pasien yang meninggal dunia maupun sakit bukan karena penyakit medis.

Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa **Pertama.** Perbuatan santet termasuk delik formil tidak murni karena yang dibuktikan hanya perbuatannya yaitu yang menyatakan kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan kepada orang lain karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit atau kematian atau penderitaan mental atau fisik seseorang serta perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan. **Kedua.** Keterangan dokter sebagai saksi ahli dan/atau surat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 184 KUHP sangat penting pada pembuktian hukum pidana karena secara medis atau keilmuan kedokteran dapat menegaskan apakah ada penyakit atau tidak setelah melalui pemeriksaan fisik secara sistematis, dibuktikan melalui pemeriksaan laboratorium atau dibuktikan dengan pemeriksaan penunjang lainnya seperti ronsgen, USG, MRI atau CT-Scan yang merupakan salah satu pendukung mengenai diagnose sebuah penyakit terhadap pasien

Kata Kunci : Santet, Pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP; Dokter.

ABSTRACT

DOCTOR'S EXPERT TESTIMONY IN PROVING THE CRIME OF WITCHCRAFT UNDER ARTICLE 252 OF THE ACT NUMBER 1 OF 2023 ON THE CRIMINAL CODE

MUHAMAD FIRMANSYAH
NPM. 82338220008

Witchcraft has been criminalized in Article 252 of law no. 1 of 2023 concerning the Criminal Code because it is very harmful and endangers others so that there are often vigilantism carried out by the community due to a strange disease that is never cured and even dies without being known scientifically medicine. Therefore, the formulation of the problem is how the criminal provisions of witchcraft in Article 252 of the Criminal Code of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code? and what about the doctor's expert testimony in the proof of witchcraft ?.

The research method applied is normative juridical approach by reviewing and analyzing legislation (statute approach), conceptual approach (conceptual approach) and case approach (case approach) medically to patients who died or were sick not because of medical illness.

The results of the discussion concluded that the first. Witchcraft acts including formal offense is not pure because it is proven only his actions that declare supernatural powers, inform, give hope, offer or provide assistance to others because his actions can cause illness or death or mental or physical suffering of a person and these actions are for profit or make as a livelihood or habit. Second. The doctor's statement as an expert witness and / or letter as asserted in Article 184 of the Criminal Procedure Code is very important in proving criminal law because medically or medical science can confirm whether there is a disease or not after a systematic physical examination, proven through laboratory tests or proven by other supporting examinations such as rongsen, ultrasound, MRI or CT-Scan.

Keywords : *witchcraft, Article 252 of Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code, Doctor.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT Tuhan Semesta Alam, dan Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Nabiyulloh Muhammad SAW. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang sudah mendapatkan koreksi dan persetujuan dari Dewan Bimbingan Tesis (DBT) dan dosen pembimbing dengan judul **“KETERANGAN AHLI DOKTER DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA SANTET BERDASARKAN PASAL 252 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP”**. Peneliti mengajukan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mengikuti ujian tesis guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Pidana di Universitas Galuh Ciamis Jawa Barat.

Dalam penyusunan tesis ini penulis menyadari bahwa untuk memenuhi persyaratan karya ilmiah masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan kemampuan penulis, oleh karena itu dengan besar hati penulis bersedia menerima segala saran dan kritik yang bertujuan untuk kesempurnaan tesis ini. Selama pembuatan tesis ini penulis banyak menerima bantuan dan dorongan yang sangat berharga dari berbagai pihak. Penulis ingin mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan kepada Ibu Dr. Hj. Dewi Mulyanti, SH., MH. Sebagai Pembimbing pertama dan sekaligus sebagai Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Galuh Ciamis. Dan kepada Bapak Dr. Herman Katimin, SH., S.Sos., M.Si., MH., selaku pembimbing kedua yang telah banyak

meluangkan waktu dan kesabaran untuk membimbing, memberikan arahan motivasi dan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

Pada kesempatan ini juga, tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dadi, M.Si. sebagai Rektor Universitas Galuh Ciamis.
2. Bapak Dr. Drs. H. Yat Rospia Brata, M.Si. sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Galuh Ciamis.
3. Seluruh Dosen Program Pascasarjana Universitas Galuh Ciamis.
4. Seluruh Staf Tata Usaha Program Pascasarjana Universitas Galuh Ciamis.

Ucapan Terima kasih yang teramat tulus kepada yang tercinta Ayahanda Drs. H. Asep Taufikurahman, M.Pd., Ibunda tercinta Hj. Ade Mimin, S.Pd.I., M.Pd. Istri tercinta dr. Sita Annisa Harli Siregar, Anak-anak tercinta Muhammad Radhi Tayyip Firmansyah dan Anindhira Ayasha Putri Firmansyah, Kakak Tercinta Dr. dr. Denis Harli Siregar, Sp.S. M.Ked. (Neuro) beserta keluarga. Kakak tercinta DR. dr. Nina Aspasia Harli Siregar, Sp.P. M.Ked. (Resp) beserta keluarga. Adik tercinta Nisa Gina Sofiyanti, S.Pd.I. beserta keluarga, Adik-adik tercinta Acep Faisal Amin, SH., MH., dr. Mira Fitriani dan Syifa Yulia Lestari, S.Tr.KG, M.Tr.Kes., Semua Perawat dan staf karyawan praktek Bersama RADHIRA MEDIKA Cibalong Kabupaten Tasikmalaya yang telah banyak memberikan dorongan dan bantuan baik moril maupun materil selama penulis

menuntun ilmu di Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Galuh Ciamis.

Mudah-mudahan segala budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan tesis ini mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Akhirnya harapan penulis semoga tesis ini memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya.

Tasikmalaya, Juli 2024

Muhamad Firmansyah

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR FOTO	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1.4. Kerangka Pemikiran	9
1.5. Sistematika Penulisan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	16
2.1. Teori Negara Hukum	16
2.2. Asas Legalitas	20
2.3. Standar Profesi Dan Etika Dokter	24
2.4. Ruang Lingkup Santet	49

2.5.	Hukum Pembuktian Pidana Santet.....	63
2.6.	Penelitian Terdahulu Yang Relevan	98
BAB III	METODE PENLITIAN.....	104
3.1.	Jenis Dan Pendekatan Penelitian	104
3.2.	Sumber dan Jenis Data	106
3.3.	Subjek Dan Objek Penelitian	107
3.4.	Teknik Pengambilan Dan Pengumpulan Data	108
3.5.	Teknik Analisis Data	111
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	112
4.1.	Kasus Pasien Meninggal Dan Pasien Sakit Di Duga Santet	112
4.1.1	Kasus Pasien yang Meninggal Dunia atas nama Ny. YN	112
4.1.2.	Kasus Pasien Yang Sakit atas nama Ny. AM	122
4.2.	Pembahasan	131
4.2.1.	Ketentuan Tindak Pidana Santet Dan Unsur-Unsur Pidana Dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	131
4.2.2.	Keterangan Ahli Dan/Atau Surat Dokter Dalam Pembuktian Kasus Santet	140
BAB V	PENUTUP	149
5.1.	Kesimpulan	149

5.2. Saran	150
DAFTAR PUSTAKA	xv

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hasil laboratorium pemeriksaan darah pasien yang meninggal	117
Tabel 2. Hasil Pemeriksaan Gula Darah Sewaktu, Ureum, Kreatinin, SGOT, dan SGPT pasien yang meninggal	119
Tabel 3. Hasil laboratorium pemeriksaan darah pasien yang sakit	127
Tabel 4. Hasil Pemeriksaan Gula Darah Sewaktu, Ureum, Kreatinin, SGOT, dan SGPT pasien yang sakit	128

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Hasil pemeriksaan EKG pasien yang meninggal	119
Gambar 2. Hasil pemeriksaan / Gambaran Foto rontgent thorax AP pasien yang meninggal	120
Gambar 3. Hasil pemeriksaan CT-Scant pasien yang meninggal	120
Gambar 4. Hasil pemeriksaan EKG pasien yang sakit	128
Gambar 5. Hasil pemeriksaan Foto rontgent thorax AP pasien yang sakit	129
Gambar 6. Hasil pemeriksaan USG Abdomen pasien yang sakit	129
Gambar 7. Hasil pemeriksaan CT-Scant pasien yang sakit	130

DAFTAR FOTO

Foto 1 ; Foto kondisi bagian perut pasien yang sakit	126
Foto 2 ; Foto keadaan pasien yang sakit	126

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ali, Mahrus. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2021.
- Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Andrisman, Tri. Hukum Pidana asas-asas dan dasar aturan umum hukum pidana Indonesia. Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2011.
- Anwar, Reski Eksistensi Pemaknaan Santet Pada Pembaharuan Hukum Pidana (Telaah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia) *Islamitsch Familierecht Journal*, 2021.
- Arief, Barda Nawawi, Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta. 2008.
- Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghieb. Hukum Pidana. Malang: Setara Press. 2016.
- Asshidiqie, Jimly. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta : Sinar Grafika. 2010.
- Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- Effendi, Erdianto. Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar. Bandung: PT. Refika Aditama. 2014.
- Hadini, Dini Iswandari, Resiko Tindakan Medik, FK UNDIP, Semarang, 2007.
- Hamzah, Hatrik. 1996. Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo. 1996.
- Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta. 2004.
- Hanitijo, Ronny. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2004.
- Hiariej, Eddy O.S. Teori dan Hukum Pembuktian. Jakarta: Erlangga. 2012.
- Jasin, Johan. Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah. Yogyakarta: Deepublish. 2019.

Kusuma Astuti, *Aspek Hukum Hubungan antara Dokter dan Pasien*, Dexa Media, Semarang, 2004.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta. 2017.

Muhammad, Rusli. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press. 2011.

Nawawi Arief, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti. 2002.

Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barakatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2015.

Ramiyanto, *Perumusan Santet Sebagai Delik dalam RUU-KUHP*. 2011.

Rosidah, Nikmah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Semarang: Pustaka Magister. 2011.

S.R Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta : Alumni Ahaem Pthaem. 1998.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2015.

Tomalili, Rahmanuddin. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV. Budi Utama. 2012.

Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada. 2017.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Jurnal :

Agung Gede Asmara Putra, I Gusti Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Santet Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Kertha Negara (Universitas Udayana)*, 2020.

Ali, Rachmat Alif Al Bukhori. Dkk. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Santet. *Jurnal Preferensi Hukum*. Vol 2 No.3. November 2021.

- Anwar, Reski. Eksistensi Pemaknaan Santet pada Pembaharuan Hukum Pidana (Telaah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia). *Islamitsch Familierecht Journal*. Vol. 2. No. 1. Juni 2021.
- Faisal, dkk. Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet dalam RUU KUHP. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 5 No. 1. 2023.
- Fernando, I Kansil. Sanksi Pidana dalam Sistem Pidana Menurut KUHP dan Di Luar KUHP. *Jurnal Lex Crimen* Vol. III. No. 3. 2014.
- Ishawara, A.S.S. Reformasi Hukum Pidana: Suatu Kajian Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Santet Dalam KUHP Baru. *IBLAM Law Review*. Vol. 3. No. 3. September 2023.
- Jinata, RL. Analisa Pembuktian Pada Tindak Pidana Pasal 252 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Magister Kenotariatan. Fakultas Hukum Universitas Surabaya. *Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*. Vol. 8 No. 2. 2020.
- Muliati, Irfan. Sanksi Hukum Terhadap Santet dalam Rancangan Undang-Undang KUHP (RUU KUHP) dan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*. Vol.1. No.2. 2022.
- Putra, I Gusti Agung Gede Asmara dan A.A. Ngurah Wirasila. Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Santet Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Kertha Negara* Vol.9 No.2. Tahun 2020.
- Putra, I Putu Surya Wicaksana. Dkk. Kebijakan Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia. *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*. Volume 3 No. 1 Tahun 2020.
- Satriadi. Delik Santet Dalam Konstruksi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Al-Adalah*. Vol.5 No. 02. 2020.
- Yuda Prinada “Sejarah Pembantaian Dukun Santet Di Banyuwangi Tahun 1998” Dikutip Dari <https://tirto.id/sejarah-pembantaian-dukun-santet-di-banyuwangi-tahun-1998-f95d>.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sumber Bahan Lainnya :

<http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>.

Unila, Praktik Kedokteran <http://digilib.unila.ac.id/10574/16/BAB%20II.pdf>.

[http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/49553/Chapter
%20II.pdf?sequence=4&isAllowed=y](http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/49553/Chapter%20II.pdf?sequence=4&isAllowed=y)). Universitas Sumatera Utara,
Definisi Dokter.